



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 676/Pid.B/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **ARI SUTANTO BIN ALM SUPANGAT HADI UTOMO.**
Tempat Lahir : Bogor.
Umur/Tgl.lahir : 27 Januari 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Tajur Rt.02 Rw.02, Ds. Tajur, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 26 Juni 2023 s/d 15 Juli 2023 di Rutan Polsek Kramatwatu;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 16 Juli 2023 s/d 24 Agustus 2023, di Rutan Polsek Kramatwatu;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 24 Agustus 2023 s/d 12 September 2023, di Rutan Kelas II A Serang;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal: 07 September 2023 s/d 06 Oktober 2023, di Rutan Kelas II A Serang;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal: 07 Oktober 2023 s/d 05 Desember 2023, di Rutan Kelas II A Serang;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Pidana Nomor 676/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-3874/M.6.10/Eoh.2/08/2023, tertanggal 30 Agustus 2023;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 676/Pid.B/2023/PN Srg, tertanggal 07 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 676/Pid.B/2023/PN Srg, tertanggal 07 September 2023 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **KAMIS** tanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 27 September 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI SUTANTO Bin alm SUPANGAT HADI UTOMO** terbukti secara syah bersalah melakukan tindak pidana ***membeli, menyewakan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kami.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARI SUTANTO Bin alm SUPANGAT HADI UTOMO** dengan pidana penjara **8 (delapan) Bulan Pidana Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) unit Chrombook merk SPC;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo.
- Dikembalikan kepada saksi ASNARIAH, S.Pd Bin (Alm) MUZHARI.**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Pidana Nomor 676/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-2636/SRG/08/2023, tertanggal 16 Agustus 2023 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

-----Bahwa terdakwa **ARI SUTANTO Bin Alm SUPANGAT HADI UTOMO** pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Sekolah SD Pegadingan 2 Kramatwatu Kab. Serang Provinsi Banten atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang **membeli, menyewakan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan**;; Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 07.00 Wib di Sekolah SD Pegadingan 2 Kramatwatu Kab. Serang telah terjadi Pencurian dengan pemberatan, barang berupa 1 (satu) unit Printer Epson L5190, 1 (satu) unit Printer Epson L3110, 3 (tiga) unit proyektor Epson, 10 (sepuluh) unit chromebook, 1 (satu) unit laptop Lenovo, 3 (tiga) unit laptop Acer , 1 (satu) unit modem indihome, 1 (satu) unit CDMA diduga dilakukan oleh saksi SAIPUL ANWAR bin ZAINAL ABIDIN (BERKAS TERPISAH), kemudian saksi menjual barang – barang hasil kejahatan tersebut kepada

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Pidana Nomor 676/Pid.B/2023/PN Srg



terdakwa dan terdakwa menerima atau membeli 10 (sepuluh) unit Chrombook merk SPC dan 3 (tiga) unit Laptop merk Acer dan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari saksi SAIPUL ANWAR bin ZAINAL ABIDIN yang terdakwa tau bahwa barang yang di beli oleh terdakwa adalah Hasil Kejahatan, bahwa Terdakwa terangkan bahwa sebagian dari barang barang yang terdakwa beli dari saksi SAIPUL ANWAR bin ZAINAL ABIDIN sudah terdakwa jual lewat online, yaitu 3 (tiga) unit Laptop Acer sudah terdakwa jual online dengan harga 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sementara 8 (delapan) unit Chrombook saksi jual online dengan harga perunit Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) .

- Bahwa benar yang di amankan oleh Pihak kepolisian sector Kramatwatu adalah terdakwa ARI SUTANTO Bin Alm SUPANGAT HADI UTOMO yang di amankan di rumah tersangka yang berada di wilayah Citerep Bogor.
- Bahwa benar Terdakwa membeli 10 (sepuluh) unit Chrombook merk SPC dan 3 (tiga) unit Laptop merk Acer dan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang terdakwa ketahui bahwa barang- barang tersebut adalah hasil kejahatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. ASNARIAH, S.Pd Bin (Alm) MUZHARI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan kejadian dugaan Pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 02 juni 2023 diketahui jam 07.00 wib di Sekolah Dasar Negri Pegadingan 2 kec.Kramatwatu Kab.Serang.
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh pelaku pencurian tersebut adalah barang berupa 1 (satu) unit Printer Epson L5190, 1 (satu) unit Printer Epson L3110 , 3 (tiga) unit proyektor Epson, 10(sepuluh) unit cromebook , 1(satu) unit laptop lenovo , 3 (tiga) unit laptop acer , 1(satu) unit modem indihome,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit CDMA saksi sendiri tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa kronologi kejadian pencurian tersebut yaitu pada awalnya pada hari sabtu tanggal 03 juni 2023 saksi sedang berada di rumah kemudian penjaga sekolah memberitahu saksi melalui telfon bahwa ada beberapa barang di kantor ada yang hilang , lalu saksi ingin memastikan melalui vidio call , dan benar kalau barang tersebut sudah hilang, sekira pukul 07.15 wib., saksi berangkat menuju sekolah dan setibanya di sekolah saksi langsung mengecek kantor dan melihat kantor sudah dalam posisi berantakan kemudian saksi mendata barang apa saja yang hilang.
- Bahwa diduga pelaku pencurian tersebut mengambil atau mencuri barang-barang tersebut dengan cara memanjat pagar belakang sekolah kemudian masuk kedalam ruang guru dan kepala sekolah dan mengambil barang tersebut, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek kramatwatu.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sendiri sedang berada di rumah dan sekolah tersebut ada yang berjaga namun hanya dari pagi sampai siang.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut sedang tidak ada yang berjaga atau penjaga sedang tidak berada di sekolah.
- Bahwa saksi sebagai Guru di Sekolah Dasar Negeri Pegadingan 2 Kramatwtatu.
- Bahwa saksi terangkan bahwa yang megetahui pertama adalah penjaga sekolah yaitu Sdri. DIANA dan Sdri. RIA.
- Bahwa saksi terangkan bahwa dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.27.258.750,- (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh delapan tujuh ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Saksi 2. SAIPUL ANWAR bin ZAINAL ABIDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan diperiksa dan diminta keterangan sebagai Saksi pelaku pencurian, karena sebelumnya Saksi ditangkap oleh warga di daerah Kecamatan Pabuatan Kabupaten Serang pada saat hendak melakukan pencurian di salah satau Sekolah SD di daerah Kec. Pabuaran, dan kemudian setelah Saksi ditangkap dan diamankan oleh warga Saksi diserahkan ke Kepolisian untuk dilakukan proses Hukum.

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Pidana Nomor 676/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan pencurian di beberapa sekolah SD di daerah Kecamatan Kramatwatu yaitu di Sekolah SD Pegadingan 2 Kecamatan Kramatwatu.
- Bahwa Saksi melakukan pencurian di Sekolah SD Pegadingan 2 Kramatwatu tersebut pada hari Sabtu 02 Juni 2023 sekitar jam 02.00 Wib.
- Bahwa barang barang yang Saksi ambil atau yang Saksi curi dari sekolah SD Pegadingan 2 tersebut adalah barang barang berupa 1 (satu) unit Printer Epson L5190, 1 (satu) unit Printer Epson L3110, 3 (tiga) unit proyektor Epson, 10 (sepuluh) unit chromebook, 1 (satu) unit laptop Lenovo, 3 (tiga) unit laptop Acer, 1 (satu) unit modem indihome, 1 (satu) unit CDMA.
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut di Sekolah SD 2 Pegadingan Kecamatan Kramatwatu Kab. Serang bersama 3 (tiga) orang teman Saksi yang bernama MUL als GENSOT, DANI Als KENTUNG dan JAENAL.
- Bahwa Saksi bersama teman teman Saksi melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat alat berupa 1 (satu) buah obeng plus mines bergagang oreng, 1 (satu) buah linggis congkel berukuran 30 Cm warna biru, 4 (empat) buah anak obeng yang sudah dibentuk berukuran kurang lebih 6 Cm, 1 (satu) buah tang potong berwarna ping biru, 1 (satu) buah kunci leter T yang sudah modifikasi, dan 1 (satu) buah kunci leter L yang sudah di modifikasi.
- Bahwa peran Saksi masing masing bersama teman teman Saksi yang melakukan pencurian di Sekolah SD Kramawtatu Kab. Serang adalah, teman Saksi yang bernama MUL als GENSOT berperan sebagai eksekutor dan orang yang menentukan lokasi atau Sekolah yang akan di curi barangnya dan Saksi sendiri juga sebagai eksekutor yang masuk ke dalam ruangan sekolah atau tempat penyimpanan barang barang yang akan diambil, sementara DANI Als KENTUNG sebagi Driver atau supir dan hanya menunggu di dalam mobil, sementara JAENAL berperang untuk mengawasi orang atau melihat keadaan atau situasi pada saat melakukan pencurian.
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 1 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib., Saksi bersama teman teman Saksi MUL Als GENSOT, DANI Als KENTUNG dan JAENAL berkumpul di pinggir jalan dekat rumah Saksi di Kota Bekasi untuk merencanakan melakukan pencurian di salah satau Sekolah SD di daerah Kramatwatu Kab. Serang.
- Bahwa Rencana tersebut sudah digambar oleh MUL als GENSOT dengan menggunakan Googel Map di HP MUL als GENSOT, kemudian dari Google

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Pidana Nomor 676/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Map tersebut kami berangkat ke Kecamatan Kramatwatu Kab. Serang dengan mengikuti Google Map yang ada di HP MUL als GENSOT.

- Bahwa Pada sekitar jam 20.00 wib., Saksi bersama teman teman Saksi tersebut berangkat dari Kota Bekasi dan sampai di Sekolah SD 2 Pegadingan Kramatwatu Kab. Serang dengan menggunakan kendaraan roda empat Daihatsu Zigma warna putih sekitar jam 01.00 Wib atau jam 02.00 Wib, kemudian setelah sampai di Sekolah tersebut Saksi bersama MUL Als GENSOT dan JENAL turun persis di depan Sekolah SD 2 Pegadingan Kramatwatu, kemudian setelah Saksi turun DANI sebagai supir langsung pergi dari Sekolah SD 2 Pegadingan tersebut untuk menghilangkan jejak agar tidak ada yang curiga.
- Bahwa Kemudian setelah itu Saksi bersama MUL mulai merusak pintu ruangan Sekolah tempat penyimpanan barang barang tersebut diatas dengan menggunakan alat yang telah Saksi sebutkan diatas, sementara JAENAL berdiri di bawa pohon mangga di halaman sekolah untuk mengawasi orang dan melihat lihat situasi di sekitar sekolah.
- Bahwa Setelah pintu ruangan berhasil dibongkar dengan menggunakan alat alat yang Saksi bawa tersebut Saksi bersama MUL masuk ke dalam ruangan dan mulai membongkar bongkar lemari penyimpanan barang barang tersebut diatas, dan setelah barang barang tersebut berhasil diambil oleh MUL dari tempat penyimpanan, barang barang tersebut diserahkan ke Saksi dan kemudian oleh Saksi barang barang tersebut Saksi susun di kain sarung dan kemudian barang barang tersebut Saksi bungkus dengan menggunakan kain sarung.
- Bahwa Jumlah sarung pada saat itu yang Saksi gunakan untuk membungkus barang barang tersebut adalah 3 (tiga) lembar sarung dan kemudian setelah barang barang tersebut selesai Saksi bungkus dengan menggunakan kain sarung barang barang tersebut Saksi angkat keluar dari ruangan, Saksi mengangkat satu sarung sementara teman Saksi MUL mengangkat 2 (dua) sarung.
- Bahwa Setelah Saksi bersama MUL berhasil keluar dari ruangan Saksi bertiga MUL dan JAENAL mengendap di pinggir pagar yang cukup gelap, sambil menunggu DANI datang membawa mobil, setelah MUL menelpon DANI beberapa lama kemudian DANI datang membawa mobil dan kami bertiga MUL, JAENAL dan Saksi langsung lompat pagar depan sekolah dan langsung memasukan barang barang curian tersebut ke dalam bagasi bagian

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Pidana Nomor 676/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan kemudian setelah itu Saksi MUL dan JAENAL langsung naik ke mobil dan langsung berangkat dan pulang ke Kota Bekasi.

- Bahwa Kemudian setelah sampai di Kota Bekasi sekitar kurang lebih sekitar jam 06.30 Wib., Saksi sendiri diantar pulang ke rumah Saksi sementara MUL, JAENAL dan DANI langsung mengantar barang barang curian tersebut untuk dijual ke daerah Bogor.
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang barang hasil curian tersebut berupa Chrombook dan Laptop dijual oleh MUL ke daerah Cibinong Bogor kepada orang yang bernama ARI.
- Bahwa Sementara Printer dijual ke daerah Bekasi kepada orang yang biasa dipanggil Om gondrong, sementara proyektor dijual oleh Saksi ke daerah Pasar Senen kepada orang yang bernama ANDRI dengan cara sebelumnya sudah kontek lewat telpon dan kemudian proyektor tersebut dijemput oleh ojek online yang Saksi tidak kenal.
- Bahwa Barang berupa 10 (sepuluh) unit Chrombook, 4 (empat) unit laptop dan 2 (unit) printer dijual oleh teman Saksi yang bernama MUL dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada orang yang bernama ARI beralamat di Citeurep Bogor. Sementara 3 (tiga) unit proyektor dijual oleh Saksi dengan harga Rp. 3.000.000,- (tig juta rupiah) kepada orang yang bernama ANDRI namun Saksi tidak mengetahui alamatnya karena Saksi hanya teleponan dan barangnya di ambil oleh ojek online.
- Bahwa dari hasil pencurian barang barang tersebut Saksi mendapatkan keuntungan, dan dari hasil pencurian tersebut Saksi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan sebanyak Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut habis Saksi pergunkan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Saksi 3. RAFIN BUDI KESUMA WARDANI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku yang bernama SAIPUL ANWAR tersebut diamankan oleh warga dan kemudian diserahkan ke Polsek Pabuaran pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar jam 02.00 Wib., di sekolah SD Gunung Sari Kecamatan Pabuaran.
- Bahwa pada saat pelaku pencurian yang bernama SAIPUL ANWAR tersebut diamankan ada beberapa alat bukti yang diamankan dari pelaku pencurian

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Pidana Nomor 676/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yaitu beberapa alat yang digunakan untuk melakukan pengrusakan pintu pintu Sekolah dan lemari lemari tempat penyimpanan barang barang inventaris milik beberapa Sekolah SD.

- Bahwa alat alat yang diamankan dari pelaku pencurian tersebut adalah barang barang berupa 1 (satu) buah obeng plus mines bergagang oreng, 1 (satu) buah linggis congkel berukuran 30 Cm warna biru, 4 (empat) buah anak obeng yang sudah dibentuk berukuran kurang lebih 6 Cm, 1 (satu) buah tang potong berwarna ping biru, 1 (satu) buah kunci leter T yang sudah modifikasi, dan 1 (satu) buah kunci leter L yang sudah di modifikasi.
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 23 juni 2023 sekitar jam 02.00 Wib., pelaku pencurian yang bernama SAIPUL ANWAR tersebut datang dari Kota Bekasi bersama dua orang pelaku yang telah melarikan diri ke Sekolah SD Gunung Sari Kecamatan Pabuaran untuk melakukan pencurian barang barang inventaris milik Sekolah, dan kemudian pada saat pelaku pencurian yang bernama SAIPUL ANWAR dan pelaku yang melarikan diri bernama MUL melompat dan masuk ke dalam halaman Sekolah salah satu warga melihat pelaku tersebut, dan kemudian oleh warga tersebut mengintip dan melihat salah satu pelaku berusaha masuk dengan cara merusak pintu Sekolah, dan kemudian warga tersebut memanggil beberapa warga dan mengepung pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa Setelah pelaku tersebut terkepung salah satu pelaku yang bernama MUL mengetahui dan langsung melarikan diri, sementara pelaku SAIPUL ANWAR bersembunyi dibalik pagar Sekolah, dan salah satu warga yang mengetahui keberadaan SAIPUL ANWAR dibalik tembok pagar dan hendak menangkap SAIPUL ANWAR namun pelaku SAIPUL ANWAR melarikan diri dan melompat pagar Sekolah namun pelaku SAIPUL ANWAR terjatuh dan menimpah atap rumah warga dan kemudian pelaku SAIPUL ANWAR tersebut ditangkap dan diamankan dan kemudian ditemukan beberapa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian yang dibawa oleh pelaku SAIPUL ANWAR.
- Bahwa kemudian warga melaporkan kejadian tersebut kepada saksi yang sedang piket dan kemudian saksi langsung mendatangi Tempat kejadian dan mengamankan SAIPUL ANWAR dan dibawa ke Mako Polsek Pabuaran, dan setelah dilakukan interogasi terhadap SAIPUL ANWAR di Mako Polsek Pabuaran, pelaku SAIPUL ANWAR mengakui bahwa sebelumnya SAIPULA ANWAR juga pernah melakukan pencurian di beberapa Sekolah SD wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Polsek Kramatwatu, dan kemudian pelaku SAIPUL ANWAR diserahkan ke Penyidik Polsek Kramatwatu untuk dilakukan proses penyidikan.

- Bahwa setelah saksi menyerahkan pelaku pencurian yang bernama SAIPUL ANWAR tersebut ke Penyidik Polsek Kramatwatu, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 saksi bersama penyidik Polsek Kramatwatu melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap pelaku yang lain yang telah melarikan diri dan melakukan pengejaran terhadap pelaku penadahan terhadap barang barang hasil curian dari wilayah hukum Polsek Kramatwatu.
- Bahwa Saksi bersama penyidik dari Polsek Kramatwatu tidak menemukan dan tidak mengetahui alamat dan keberadaan teman teman pelaku pencurian tersebut yang beralamat di Kota Bekasi, namun saksi bersama Penyidik dari Polsek Kramatwatu berhasil menemukan dan mengamankan pelaku penadah dari beberapa barang hasil curian yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kramatwatu.
- Bahwa pelaku penadah yang diamankan tersebut adalah orang yang bernama ARI SUTANTO dan pelaku penadah tersebut diamankan di rumahnya di daerah Citerep Kabupaten Bogor.
- Bahwa ada beberapa barang bukti yang berhasil diamankan dari pelaku penadah yang bernama ARI SUTANTO tersebut yaitu barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam dan 2 (Unit) unit Chrombook SPC, sementara barang bukti lainnya sudah dijual oleh pelaku penadah melalui media online.
- Bahwa pelaku pencurian yang bernama SAIPUL ANWAR yang diperlihatkan tersebut adalah benar pelaku yang diamankan di Polsek Pabuaran pada saat melakukan pencurian di Sekolah SD Gunung Sari Kec. Pabuaran, dan satu orang yang bernama ARI SUTANTO diamankan di wilayah Citerep Kab. Bogor adalah benar pelaku penadah yang membeli barang barang hasil curian.
- Bahwa alat alat berupa 1 (satu) buah obeng plus mines bergagang oreng, 1 (satu) buah linggis congkel berukuran 30 Cm warna biru, 4 (empat) buah anak obeng yang sudah dibentuk berukuran kurang lebih 6 Cm, 1 (satu) buah tang potong berwarna ping biru, 1 (satu) buah kunci leter T yang sudah modifikasi, dan 1 (satu) buah kunci leter L yang sudah di modifikasi tersebut adalah alat alat yang dibawa oleh pelaku pencurian yang bernama SAIPUL ANWAR pada saat diamankan dan ditangkap di Sekolah SD Gunung Sari Wilayah hukum Polsek Pabuaran.

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Pidana Nomor 676/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pencurian barang barang elektronik tersebut, yang terdakwa tahu terdakwa membeli barang barang elektronik berupa laptop dan chroombook tersebut adalah barang dari hasil curian.
- Bahwa barang yang dibeli terdakwa dari orang yang bernama MUL dan GENDUT tersebut adalah 10 (sepuluh) unit Chrombook merk SPC dan 3 (tiga) unit Laptop merk Acer dan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo.
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa 10 (sepuluh) unit Chrombook merk SPC dan 3 (tiga) unit Laptop merk Acer dan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang berupa 10 (sepuluh) unit Chrombook merk SPC dan 3 (tiga) unit Laptop merk Acer dan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo tersebut adalah hasil kejahatan.
- Bahwa sebagian dari barang barang tersebut sudah terdakwa jual lewat online, yaitu 3 (tiga) unit Laptop Acer sudah saksi jual online dengan harga 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sementara 8 (delapan) unit Chrombook saksi jual online dengan harga perunit Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa hanya beberapa kali membeli barang barang dari hasil kejahatan dari orang yang bernama MUL dan GENDUT tersebut, dan barang barang yang terdakwa beli adalah barang barang berupa Laptop.
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum lama mengenal MUL dan GENDUT baru sekitar tiga bulanan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan photo barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Pidana Nomor 676/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa;

- 2 (Dua) unit Chrombook merk SPC;
- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar sebelumnya telah terjadi percobaan pencurian dimana salah seorang pelaku yang bernama SAIPUL ANWAR dari beberapa orang pelaku tersebut diamankan oleh warga beserta barang bukti yang ada dan kemudian diserahkan ke Polsek Pabuaran pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar jam 02.00 Wib., di sekolah SD Gunung Sari Kecamatan Pabuaran.
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan oleh Penyidik Pabuaran, pelaku pencurian yang bernama SAIPUL ANWAR tersebut diserahkan ke Penyidik Polsek Kramatwatu, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 penyidik Polsek Kramatwatu melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap pelaku yang lain yang telah melarikan diri dan melakukan pengejaran terhadap pelaku penadahan terhadap barang barang hasil curian dari wilayah hukum Polsek Kramatwatu.
- Bahwa penyidik dari Polsek Kramatwatu tidak menemukan dan tidak mengetahui alamat dan keberadaan teman teman pelaku pencurian tersebut yang beralamat di Kota Bekasi, namun Penyidik dari Polsek Kramatwatu berhasil menemukan dan mengamankan pelaku penadah dari beberapa barang hasil curian yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kramtwtu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku penadahan yang diamankan tersebut adalah orang yang bernama terdakwa ARI SUTANTO dan pelaku penadahan tersebut diamankan di rumahnya di daerah Citerep Kabupaten Bogor.
- Bahwa ada beberapa barang bukti yang berhasil diamankan dari pelaku penadahan yang bernama ARI SUTANTO tersebut yaitu barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam dan 2 (Unit) unit Chrombook SPC, sementara barang bukti lainnya sudah dijual oleh pelaku penadahan melalui media online.
- Bahwa pelaku pencurian yang bernama SAIPUL ANWAR yang diperlihatkan tersebut adalah benar pelaku yang diamankan di Polsek Pabuaran pada saat melakukan percobaan pencurian di Sekolah SD Gunung Sari Kec. Pabuaran, dan satu orang yang bernama ARI SUTANTO diamankan di wilayah Citerep Kab. Bogor adalah benar pelaku penadahan yang membeli barang barang hasil curian.
- Bahwa alat alat berupa 1 (satu) buah obeng plus mines bergagang oreng, 1 (satu) buah linggis congkel berukuran 30 Cm warna biru, 4 (empat) buah anak obeng yang sudah dibentuk berukuran kurang lebih 6 Cm, 1 (satu) buah tang potong berwarna ping biru, 1 (satu) buah kunci leter T yang sudah modifikasi, dan 1 (satu) buah kunci leter L yang sudah di modifikasi tersebut adalah alat alat yang dibawa oleh pelaku percobaan pencurian yang bernama SAIPUL ANWAR pada saat diamankan dan ditangkap di Sekolah SD Gunung Sari Wilayah hukum Polsek Pabuaran.
- Bahwa Terdakwa ARI SUTANTO tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pencurian barang barang elektronik tersebut, yang terdakwa tahu terdakwa membeli barang barang elektronik berupa laptop dan chrombook tersebut adalah barang dari hasil curian.
- Bahwa barang yang dibeli terdakwa ARI SUTANTO dari orang yang bernama MUL dan GENDUT tersebut adalah 10 (sepuluh) unit Chrombook merk SPC dan 3 (tiga) unit Laptop merk Acer dan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo.
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa 10 (sepuluh) unit Chrombook merk SPC dan 3 (tiga) unit Laptop merk Acer dan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa ARI SUTANTO mengetahui barang berupa 10 (sepuluh) unit Chrombook merk SPC dan 3 (tiga) unit Laptop merk Acer dan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo tersebut adalah hasil kejahatan.

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Pidana Nomor 676/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian dari barang-barang tersebut sudah terdakwa ARI SUTANTO jual lewat online, yaitu 3 (tiga) unit Laptop Acer sudah saksi jual online dengan harga 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). sementara 8 (delapan) unit Chrombook saksi jual online dengan harga perunit Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa ARI SUTANTO beberapa kali membeli barang-barang dari hasil kejahatan dari orang yang bernama MUL dan GENDUT tersebut, dan barang-barang yang terdakwa ARI SUTANTO beli adalah barang-barang berupa Laptop.
- Bahwa Terdakwa ARI SUTANTO menerangkan belum lama mengenal MUL dan GENDUT baru sekitar tiga bulanan.
- Bahwa Terdakwa ARI SUTANTO membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama temannya yaitu sdr. Mul, Jaenal, dan Dani (DPO) tersebut, Sekolah Dasar Negeri Pegadingan 2 kerc.Kramatwatu Kab.Serang mengalami kerugian sekitar Rp.27.258.750,- (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh delapan tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Terdakwa ARI SUTANTO belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa ARI SUTANTO menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa secara Dakwaan Tunggal ARI SUTANTO BIN ALM SUPANGAT HADI UTOMO didakwa melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Pidana Nomor 676/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut berdasarkan fakta yang ada dipersidangan mengenai perbuatan terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal yaitu; melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Unsur “Barang siapa”;**
2. **Unsur “Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;**

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa ARI SUTANTO BIN ALM SUPANGAT HADI UTOMO** yang dalam persidangan telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in person* terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan / kurang sehat akalnya, setidaknya tidaknya Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda;

Maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternative jika salah satu unsur saja dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur dapat dikatakan telah terbukti;



Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini menurut R. Soesilo adalah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa barang itu asal dari kejahatan. Disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang tersebut “gelap” bukan barang yang “terang” sebagai contoh dalam hal ini dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya suatu barang dengan harga dibawah pasaran atau harga normal;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1. Benda diartikan sebagai segala yang ada dalam alam yang berwujud atau berjasad (bukan roh) 2. Barang yang berharga (kekayaan) 3. Barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan dapat diketahui fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar sebelumnya telah terjadi percobaan pencurian dimana salah seorang pelaku yang bernama SAIPUL ANWAR dari beberapa orang pelaku tersebut diamankan oleh warga beserta barang bukti yang ada dan kemudian diserahkan ke Polsek Pabuaran pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar jam 02.00 Wib., di sekolah SD Gunung Sari Kecamatan Pabuaran.
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan oleh Penyidik Pabuaran, pelaku pencurian yang bernama SAIPUL ANWAR tersebut diserahkan ke Penyidik Polsek Kramatwatu, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 penyidik Polsek Kramatwatu melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap pelaku yang lain yang telah melarikan diri dan melakukan pengejaran terhadap pelaku penadahan terhadap barang barang hasil curian dari wilayah hukum Polsek Kramatwatu.
- Bahwa penyidik dari Polsek Kramatwatu tidak menemukan dan tidak mengetahui alamat dan keberadaan teman teman pelaku pencurian tersebut yang beralamat di Kota Bekasi, namun Penyidik dari Polsek Kramatwatu berhasil menemukan dan mengamankan pelaku penadah dari beberapa barang hasil curian yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kramtwtatu.
- Bahwa pelaku penadah yang diamankan tersebut adalah orang yang bernama terdakwa ARI SUTANTO dan pelaku penadah tersebut diamankan di rumahnya di daerah Citerep Kabupaten Bogor.
- Bahwa ada beberapa barang bukti yang berhasil diamankan dari pelaku penadah yang bernama ARI SUTANTO tersebut yaitu barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam dan 2 (Unit) unit Chrombook



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPC, sementara barang bukti lainnya sudah dijual oleh pelaku penadah melalui media online.

- Bahwa pelaku pencurian yang bernama SAIPUL ANWAR yang diperlihatkan tersebut adalah benar pelaku yang diamankan di Polsek Pabuaran pada saat melakukan percobaan pencurian di Sekolah SD Gunung Sari Kec. Pabuaran, dan satu orang yang bernama ARI SUTANTO diamankan di wilayah Citerep Kab. Bogor adalah benar pelaku penadah yang membeli barang barang hasil curian.
- Bahwa alat alat berupa 1 (satu) buah obeng plus mines bergagang oreng, 1 (satu) buah linggis congkel berukuran 30 Cm warna biru, 4 (empat) buah anak obeng yang sudah dibentuk berukuran kurang lebih 6 Cm, 1 (satu) buah tang potong berwarna ping biru, 1 (satu) buah kunci leter T yang sudah modifikasi, dan 1 (satu) buah kunci leter L yang sudah di modifikasi tersebut adalah alat alat yang dibawa oleh pelaku percobaan pencurian yang bernama SAIPUL ANWAR pada saat diamankan dan ditangkap di Sekolah SD Gunung Sari Wilayah hukum Polsek Pabuaran.
- Bahwa Terdakwa ARI SUTANTO tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pencurian barang barang elektronik tersebut, yang terdakwa tahu terdakwa membeli barang barang elektronik berupa laptop dan chrombook tersebut adalah barang dari hasil curian.
- Bahwa barang yang dibeli terdakwa ARI SUTANTO dari orang yang bernama MUL dan GENDUT tersebut adalah 10 (sepuluh) unit Chrombook merk SPC dan 3 (tiga) unit Laptop merk Acer dan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo.
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa 10 (sepuluh) unit Chrombook merk SPC dan 3 (tiga) unit Laptop merk Acer dan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa ARI SUTANTO mengetahui barang berupa 10 (sepuluh) unit Chrombook merk SPC dan 3 (tiga) unit Laptop merk Acer dan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo tersebut adalah hasil kejahatan.
- Bahwa sebagian dari barang barang tersebut sudah terdakwa ARI SUTANTO jual lewat online, yaitu 3 (tiga) unit Laptop Acer sudah saksi jual online dengan harga 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). sementara 8 (delapan) unit Chrombook saksi jual online dengan harga perunit Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Pidana Nomor 676/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ARI SUTANTO beberapa kali membeli barang barang dari hasil kejahatan dari orang yang bernama MUL dan GENDUT tersebut, dan barang barang yang terdakwa ARI SUTANTO beli adalah barang barang berupa Laptop.
- Bahwa Terdakwa ARI SUTANTO menerangkan belum lama mengenal MUL dan GENDUT baru sekitar tiga bulanan.
- Bahwa Terdakwa ARI SUTANTO membenarkan photo barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama temannya yaitu sdr. Mul, Jaenal, dan Dani (DPO) tersebut, Sekolah Dasar Negeri Pegadingan 2 Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang mengalami kerugian sekitar Rp.27.258.750,- (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh delapan tujuh ratus lima puluh rupiah).

Maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa ARI SUTANTO BIN ALM SUPANGAT HADI UTOMO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 480 Ayat (1) KUHP yang ada didalam Dakwaan Tunggal dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa adalah permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terbukti

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Pidana Nomor 676/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan serta terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu Sekolah Dasar Negeri Pegadingan 2 Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah prilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Pidana Nomor 676/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai status barang bukti, Majelis Hakim bersepakat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Penuntut Umum yang ada didalam tuntutananya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 480 Ayat (1) KUHP, Pasal 193 KUHP, Pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan **Terdakwa ARI SUTANTO BIN ALM SUPANGAT HADI UTOMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 2 (Dua) unit Chrombook merk SPC;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;

Dikembalikan kepada Sekolah Dasar Negeri Pegadingan 2 Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang melalui saksi ASNARIAH, S.Pd Bin (Alm) MUZHARI.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Pidana Nomor 676/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada Hari **RABU** Tanggal 4 Oktober 2023 oleh kami: **RENDRA, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **POPOP RIZANTA T, S.H., M.H.**, dan **HERY CAHYONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 7 September 2023, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **ELEINE FEBRIANA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **HIJIRIA KUSRAINI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

POPOP RIZANTA T, S.H., M.H.

RENDRA, S.H., M.H.

HERY CAHYONO, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ELEINE FEBRIANA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 Halaman Putusan Pidana Nomor 676/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22